


ABSTRAK

Akta wasiat merupakan salah satu jasa yang dibuat di pejabat yang berwenang atau notaris yang sifatnya otentik, hal tersebut sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 875 KUHPerdata. Dalam pembuatan akta wakiat tersebut harus dihadirkan dua orang saksi pada saat pembacaan akta wasiat oleh Notaris dan hal tersebut sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 938 KUHPerdata. Wasiat juga merupakan perbuatan hukum yang sepahak, wasiat juga tidak dapat dibuat lebih dari satu orang karena akan menimbulkan kesulitan apabila salah satu pembuatnya mencabut kembali wasiat. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kedudukan akta wasiat dalam putusan Nomor 65/Pdt.G/2021/Pn.Jmr yang dibuat oleh notaris sudah sesuai dengan KUHPerdata atau tidak, apabila ada pasal atau tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan maka akta wasiat yang dibuat oleh notaris tersebut pun dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan data dari kepustakaan. Adapun metode pendekatakan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach), Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akta wasiat yang dibuat dihadapan notaris tersebut tidak kesesuaian dengan Pasal 903 KUHPerdata dan harus berkesesuaian dengan Pasal 914 KUHPerdata, maka dari itu akta wasiat tersebut menjadi batal karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kata Kunci: Kedudukan Akta Wasiat, Notaris, Kitab Undang – Undang Perdata.



ABSTRACT

A will deed is one of the services made at an authorized official or notary that is authentic in nature, as stated in Article 875 of the Civil Code. In making the will deed, two witnesses must be presented at the time of reading the will deed by a Notary and this is as stipulated in Article 938 of the Civil Code. Wills are also unilateral legal acts, wills also cannot be made by more than one person because it will cause difficulties if one of the makers revokes the will. The purpose of this study is to find out how the position of the will deed in decision Number 65/Pdt.G/2021/Pn.Jmr made by a notary is in accordance with the Civil Code or not, if there are articles or actions that contradict the Laws and Regulations, the will deed made by the notary can be canceled or declared invalid. In this study using normative juridical research methods carried out using data from the literature. The approach methods used in this study are the Statute Approach, the Concept Approach and Case Approach. The results of this study show that the will deed made before the notary is not in accordance with Article 903 of the Civil Code and must be in accordance with Article 914 of the Civil Code, therefore the will deed becomes void because it conflicts with the Laws and Regulations.

Keywords: Position of Will, Notary, Civil Code.

